




**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 820/235/BKPSDMD/2020  
**Tanggal** : 03/02/2020

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang DiPekerjakan Pada Sekretariat ~~Panitia~~ *Bahan*  
Pengawas Pemilihan Umum Kota PaluAn, Saleh Yusuf

PETUGAS	PENERIMA
<u>Cakra</u>	 <u>Wirda</u>

**Catatan :**



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 421666

**WALI KOTA PALU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU**  
**NOMOR :**

**TENTANG**  
**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN**  
**PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**  
**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di pekerjakan pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, untuk itu perlu ditetapkan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Palu tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil yang di Pekerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
5. Peraturan Daerah Kota Palu nomor 6 Tahun 2009;  
6. Peraturan Daerah Kota Palu nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019, tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;  
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu nomor : 007/K.ST-11/TU.00.01/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, perihal Pengusulan Kepala Sekretariat dan Bendahara Panitia Pengawas Kecamatan se Kota Palu;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**KESATU**

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : SALEH YUSUF  
NIP : 197605092007011016  
Tanggal Lahir : 09 Mei 1976  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur tkt. I (II/d)/ 1 April 2019  
Jabatan : Pengelola Data Penagihan Pajak  
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas dipekerjakan sebagai Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Palu utara pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu sampai dengan masa tugas Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Palu utara Berakhir.

**KEDUA**

: Selama dalam status sebagai Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan Palu utara pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu, gaji dan hak kepegawaian lainnya menjadi beban Pemerintah Kota Palu dan Pembinaan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Satuan Perangkat Kerja Induknya.

**KETIGA**

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

**ASRI, S.H.**  
Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palu;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu di Palu;
8. Kepala Kantor Kecamatan Palu Utara.